



P U T U S A N

NOMOR : 93 / PID.B / 2016 / PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUSTINUS LAKBANU alias AGUS**
Tempat lahir : Fatukanutu.
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1980 .
Jenis kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.011, RW.006, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
A g a m a : Khatolik.
P e k e r j a a n : Petani.
Pendidikan : SD (Kelas 6).

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;--
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 01 September 2016 ;-----
5. Perpanjang Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 02 September sampai dengan 31 Oktober 2016 ;-----

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum REG. PERK. No. PDM-33 / OLMS / 07 / 2016, tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS LAKBANU alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS LAKBANU alias AGUS** berupa pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim :-----

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang ada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-33 / OLMS / 07 / 2016, tanggal 21 Juli 2016 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS LAKBANU Alias AGUS** pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MARTEN BAOK** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sedang berlangsung mediasi di Kantor Desa Oelnasi untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa dan istrinya yang adalah anak dari saksi korban. Saat itu Kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada terdakwa mengapa sampai mengusir istrinya dari rumah, namun terdakwa menyangkal dan menceritakan bahwa sebenarnya terdakwa tidak tahu kalau istrinya selama ini lari dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tuanya yakni saksi korban. Mendengar pernyataan terdakwa tersebut saksi ARNOLUS ISLIKO yang duduk disebelah terdakwa bangun dari tempat duduk dan mengatakan "lu jangan omong kosong..." sambil menunjuk ke arah terdakwa lalu terdakwa dan hendak memukul saksi ARNOLUS ISLIKO. Melihat hal tersebut saksi korban meleraikan namun terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal ke arah pipi kiri dan kanan saksi korban ;-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Korban MARTHEN BAOK dengan Nomor : B/223/VI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Pada korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan gigi ketiga rahang atas kiri tanggal akibat kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu ;-----

SAKSI I : MARTEN BAOK;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangannya terkait masalah Penganiayaan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa AGUSTINUS LAKBANU dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
 - Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara anak saksi dan Terdakwa, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat ARNOLUS ISLIKO marah dan menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul ARNOLUS ISLIKO, kemudian saksi korban hendak meleraikan perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi ;-----
 - Bahwa, yang hadir dipertemuan di Kantor Desa Oelnasi pada saat itu adalah Kepala Desa Oelnasi DANIEL HENUK, THERIANUS BONAT, ARNOL ISLIKO, AGUSTINUS TAMNANU ;-----
 - Bahwa, saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan dari terdakwa ;-----
 - Bahwa, akibat dari pukulan terdakwa tersebut Gigi dibagian rahang kiri atas saksi tanggal akibat dari pemukulan tersebut ;-----
 - Bahwa, pada saat saksi dipukul tersebut saksi dalam keadaan berdiri dan pada waktu saksi dipukul tersebut saksi tidak pingsan hanya terjatuh ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit karena yang membayar rumah sakit tersebut adalah keluarga saksi ;-----
 - Bahwa, akibat dari pemukulan terdakwa tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu ;-----
 - Bahwa, terdakwa sampai sekarang tidak pernah memintak maaf dengan saksi dan saksi bersedia memberi maaf kepada Terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi korban tidak benar, karena Terdakwa merasa tidak memukul saksi korban, malahan Terdakwa yang dipukul ;-----

SAKSI II : DENIEL HENUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban adalah AGUSTINUS LAKBANU (terdakwa) ;-----
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 10.35 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, Pada hari senin, tanggal 11 April 2016 YULIANA BAOK bersama bapaknya MARTEN BAOK menemui saksi di Kantor Desa Oelnasi untuk melaporkan kalau suaminya YULIANA BAOK telah mengusir YULIANA BAOK dari rumahnya sehingga saksi membuat surat panggilan kepada YULIANA BAOK dan AGUSTINUS LAKBANU untuk dilakukan mediasi pada tanggal 13 April 2016 di Kantor Desa Oelnasi, dan pada tanggal tersebut diatas AGUSTINUS LAKBANU dan Isterinya YULIANA BAOK serta keluarganya datang ke Kantor desa Oelnasi guna menghadiri proses mediasi, sementara dalam proses mediasi saksi bertanya kepada AGUSTINUS LAKBANU mengapa ia mengusir isterinya, kemudian AGUSTINUS LAKBANU menjawab jika ia tidak mengusir isterinya, tiba dari luar masuk orang-orang ke dalam gedung kantor Desa Oelnasi dan memukul AGUSTINUS LAKBANU yang sementara duduk dikusi sampai jatuh ke tanah ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi korban MARTEN BAOK dipukul oleh AGUSTINUS LAKBANU ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut yang memukul AGUSTINUS LAKBANU (terdakwa) tersebut banyak orang dan saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa, saksi tidak ada melihat saksi korban MARTEN BAOK memukul AGUSTINUS LAKBANU (terdakwa) ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian jarak saksi korban dengan AGUSTINUS LAKBANU berjauhan ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut pandangan saksi jelas dan tidak ada yang menghalangi ; -----
- Bahwa, pada saat hadir dipertemuan tersebut adalah MIKAEL KONIS, ADAM SABAAT, TERIANUS BONAT, AYUB SABAAT, MARTEN BAOK, AGUSTINUS TAMNANU, PETRUS BOIS dan masih banyak lagi dari keluarga YULIANA BAOK dan AGUSTINUS LAKBANU (terdakwa) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dengan saksi korban MARTEN BAOK pada saat kejadian tersebut berjarak Sekitar 2,5 meter ;-----
Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI III : AGUSTINUS TAMNANU

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk di dengar keterangan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AGUSTINUS LAKBANU dan yang menjadi korban adalah Saksi korban MARTEN BAOK ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, awal kejadian Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara Terdakwa dan isterinya YULIANA BAOK, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat saksi Arnolus Isliko marah dan menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul saksi, kemudian saksi korban MARTEN BAOK hendak meleraikan perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi korban MARTEN BAOK;-----
- Bahwa, yang hadir di Kantor Desa Oelnasi pada saat itu adalah Kepala Desa Oelnasi DANIEL HENUK, THERIANUS BONAT, ARNOL ISLIKO, AGUSTINUS TAMNANU ;-----
- Bahwa, pada saat mediasi waktu itu saksi berada didalam gedung kantor Desa Oelnasi ;-----
- Bahwa, pada saat mediasi tidak ada orang yang masuk dan memukul terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat mediasi tersebut jarak saksi dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa, saksi melihat saksi korban di pukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari pemukulan tersebut Gigi dibagian rahang kiri atas saksi korban tanggal akibat dari pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa, setelah saksi menampar Terdakwa, Saksi berjalan keluar dari gedung kantor Desa Oelnasi ;-----
- Bahwa, ada juga yang diluar pada saat kejadian tersebut yaitu beberapa perempuan serta anak-anak yang berada diluar gedung kantor Desa Oelnasi ;-----
- Bahwa, Banyak orang yang melihat terdakwa memukul saksi korban yaitu Kepala Desa Oelnasi DANIEL HENUK, THERIANUS BONAT, ARNOL ISLIKO, AGUSTINUS TAMNANU, AYUB SABAAT ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada yang memukul terdakwa pada saat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa kepala Desa Oelnasi berada ditempat kejadian sedang duduk di kursi mediasi ;-----
- Bahwa, jarak kepala Desa Oelnasi dengan tempat pemukulan tersebut Sekitar 4 (empat) meter ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut Kepala Desa Oelnasi waktu itu meleraai serta membubarkan keributan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-III tidak benar, karena Terdakwa merasa tidak memukul saksi korban, malahan Terdakwa yang dipukul;-----

SAKSI IV : ARNOLUS ISLIKO

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk di dengar keterangan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AGUSTINUS LAKBANU dan yang menjadi korban adalah Saksi korban MARTEN BAKO ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, awal kejadian Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara Terdakwa dan isterinya YULIANA BAKO, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat saksi marah dan menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul saksi, kemudian saksi korban MARTEN BAOK hendak meleraikan perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi korban MARTEN BAOK;-----

- Bahwa, yang hadir di Kantor Desa Oelnasi pada saat itu adalah Kepala Desa Oelnasi DANIEL HENUK, THERIANUS BONAT, ARNOL ISLIKO, AGUSTINUS TAMNANU ;-----
- Bahwa, pada Waktu mediasi saksi berada didalam gedung kantor Desa Oelnasi ;-----
- Bahwa, Waktu mediasi tidak orang yang masuk dan memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa, Jarak saksi dengan saksi korban pada saat mediasi 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa, saksi melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan bagian kanan ;-----
- Bahwa, akibat dari pemukulan tersebut Gigi dibagian rahang kiri atas saksi korban tanggal akibat dari pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada orang yang memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa kepala Desa Oelnasi berada ditempat kejadian Sementara duduk di kursi mediasi ;----
- Bahwa, Jarak kepala Desa Oelnasi dengan tempat pemukulan Sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa, yang dilakukan oleh kepala Desa Oelnasi terhadap pemukulan tersebut Kepala Desa Oelnasi waktu itu meleraikan serta membubarkan keributan tersenut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-III tidak benar, karena Terdakwa merasa tidak memukul saksi korban, malahan Terdakwa yang dipukul ;-----

SAKSI V : MIKAEL LAKBANU

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk di dengar keterangan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Arnolus Isliko dan yang menjadi korban adalah Agustinus Lakbanu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, awalnya Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 10.30 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara Terdakwa dan isterinya YULIANA BAKO, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat Arnolus Isliko yang waktu itu diluar marah kemudian ia masuk dan menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul Arnolus Isliko, kemudian saksi korban MARTEN BAKO hendak meleraikan perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi korban MARTEN BAKO ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat saksi korban MARTEN BAKO dipukul oleh AGUSTINUS LAKBANU ;-----
- Bahwa, pada saat Waktu itu saksi melihat Arnolus Isliko yang memukul Agustinus Lakbanu dan yang lainnya menendang Agustinus Lakbanu ;----
- Bahwa, pada Waktu itu banyak orang yang memukul jadi saksi tidak tahu persis berapa banyak ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada darah keluar dari mulut saksi korban MARTEN BAKO ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat saksi korban MARTEN BAKO memukul AGUSTINUS LAKBANU ;-----
- Bahwa Pada saat itu Jarak saksi korban MARTEN BAKO dengan AGUSTINUS LAKBANU berjauhan ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian Pandangan saksi jelas dan tidak ada yang menghalangi ;-----
- Bahwa, Seingat saksi yang hadir pada saat mediasi tersebut yaitu ADAM SABAAT, TERIANUS BONAT, AYUB SABAAT, MARTEN BAKO, AGUSTINUS TAMNANU, PETRUS BOIS dan masih banyak lagi dari keluarga YULIANA BAKO dan AGUSTINUS LAKBANU ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat dimana posisi saksi korban MARTEN BAKO pada saat AGUSTINUS LAKBANU dipukul waktu itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak saksi dengan AGUSTINUS LAKBANU Sekitar 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa yang memukul AGUSTINUS LAKBANU yang saksi kenal dan lihat Arnolus Isliko yang lainnya saksi lupa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui gigi saksi korban Marten Baok tanggal karena apa ;-----
- Bahwa , Saksi melihat AGUSTINUS LAKBANU dipukul dibagian wajah, leher dan ada juga yang menendang serta menginjaknya ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian yang saksi lakukan adalah Melarai serta menolong korban ; -----
- Bahwa, Waktu dipukul tersebut saksi tidak melihat Agutinus Lakbanu membalas pukulan tersebut ;-----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi V tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VI : TERIANUS BONAT

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk di dengar keterangan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah adalahTerdakwa AGUSTINUS LAKBANU dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi korban MARTEN BAOK ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, awalnya Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara Terdakwa dan isterinya YULIANA BAOK, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat saksi Arnolus Isliko marah dan menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul saksi, kemudian saksi korban MARTEN BAOK hendak melerai perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi korban MARTEN BAOK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir di Kantor Desa Oelnasi pada saat itu adalah Banyak orang yang hadir pada saat itu, diantaranya Kepala Desa Oelnasi DANIEL HENUK, THERIANUS BONAT, ARNOL ISLIKO, AGUSTINUS TAMNANU ;-----
- Bahwa, waktu mediasi saksi berada didalam gedung kantor Desa Oelnasi ;-----
- Bahwa, pada saat mediasi atidak orang orang yang masuk dan memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat mediasi jarak Jarak saksi dengan saksi korban 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa, saksi melihat saksi korban di pukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan bagian kanan ;-----
- Bahwa, akibat dari pukulan tersebut Gigi dibagian rahang kiri atas saksi korban tanggal akibat dari pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa, Setelah saksi menampar Terdakwa, Saksi berjalan keluar dari gedung kantor Desa Oelnasi ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi korban tersebut Banyak orang yang melihat, diantaranya Kepala Desa Oelnasi DANIEL HENUK, THERIANUS BONAT, ARNOL ISLIKO, AGUSTINUS TAMNANU, AYUB SABAAT ;-----
- Bahwa, saksi melihat ada yang memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saksi korban dipukul watu itu kepala Desa Oelnasi berada ditempat kejadian sementara Sementara duduk di kursi mediasi ;-----
- Bahwa jarak kepada kepala Desa Oelnasi dengan tempat pemukulan tersebut Sekitar 4 (empat) meter ;-----
- Bahwa, Kepala Desa Oelnasi waktu itu meleraai serta membubarkan keributan tersenut ;-----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-III tidak benar, karena Terdakwa merasa tidak memukul saksi korban, malahan Terdakwa yang dipukul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **AGUSTINUS LAKBANU alias AGUS,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan ada Masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Arnolus Isliko dan Yang menjadi korban adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, awalnya Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 10.30 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terdakwa menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara terdakwa dan isteri terdakwa YULIANA BAOK, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa mengusir isteri terdakwa, lalu terdakwa menjawab kalau terdakwa tidak mengusir isteri terdakwa, malah isteri terdakwa yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat Arnolus Isliko yang waktu itu diluar marah kemudian ia masuk dan memukul kemudian diikuti oleh peluku lainnya yang memukul dan menendang saksi korban sampai saksi korban jatuh ;-----
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa Tidak, terdakwa tidak memukul saksi korban Marten Baok, malahan terdakwa yang dipukul oleh keluarga saksi korban Marten Baok ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu saksi korban Marten Baok dipukul ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat mulut saksi korban Marten Baok berdarah ;-----
- Bahwa, Setahu terdakwa kalau gigi saksi korban tanggal karena giginya rusak (ulat) ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut Seingat saya yang hadir pada saat itu yaitu ADAM SABAAT, TERIANUS BONAT, AYUB SABAAT, MARTEN BAOK, AGUSTINUS TAMNANU, PETRUS BOIS dan masih banyak lagi dari keluarga YULIANA BAOK dan AGUSTINUS LAKBANU ;---
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi korban Marten Baok Sekitar 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa, pada waktu mediasi Terdakwa dan saksi korban Marten Baok tidak ada yang menghalangi pandangannya;-----
- Bahwa, tidak tahu orang yang yang memukul saksi korban Marten Baok ;-
- Bahwa, terdakwa tidak ada memukul saksi korban Marten Baok ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Marten Baok di dalam persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban kenapa saudara meminta maaf karena terdakwa menghargai dan menghormati saksi korban sebagai orang tua terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : B / 223 / VI / TU – UM / 2016 tertanggal 16 April 2016, oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH, Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik ;-----
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda Vital : napas Spontan , Frekuensi napas dua puluh kali permenit, Tekanan darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit;--
 - Gigi ketiga rahang atas kiri tanggal ;-----

Kesimpulan

Pada korban laki – laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan gigi ketiga rahang atas kiri tanggal akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA**, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, sedang berlangsung acara mediasi di Kantor Desa Oelnasi untuk penyelesaian masalah KDRT antara terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama YULIANA BAKO ;-----
- Bahwa benar, penuntut umum selain mengajukan saksi – saksi juga mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : B / 223 / VI / TU – UM / 2016 tertanggal 16 April 2016, oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH, Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui semua perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, serta menyangkal pula atas keterangan saksi MARTEN BAKO, saksi AGUSTINUS TAMNANU, saksi ARNOLUS ISLIKO, saksi TERIANUS BONAT yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut adalah merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan alat – alat bukti lain yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “. ;-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. unsur **”Barang Siapa”**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad. 2. unsur "**Melakukan penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud " melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian yaitu bahwa pada Hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sedang berlangsung acara Mediasi untuk menyelesaikan masalah KDRT antara terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama YULIANA BAKO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARTEN BAKO yang mana menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ada acara Mediasi untuk menyelesaikan masalah KDRT anak saksi (istri terdakwa) dengan terdakwa dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat ARNOLUS ISLIKO marah dan menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul ARNOLUS ISLIKO, kemudian saksi korban hendak meleraikan perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui semua perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi AGUSTINUS TAMNANU, saksi ARNOLUS ISLIKO, saksi TERIANUS BONAT yang mana menerangkan saling bersesuaian bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Desa Oelnasi, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi – saksi menghadiri acara penyelesaian masalah KDRT antara Terdakwa dan isterinya yang bernama YULIANA BAKO, dalam proses acara tersebut kepala Desa Oelnasi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia mengusir isterinya, lalu Terdakwa menjawab kalau ia tidak mengusir isterinya, malah isterinya yang lari dari rumah, dari jawaban itu membuat saksi Arnolus Isliko marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan hendak memukul saksi Arnolus Isliko, kemudian saksi korban MARTEN BAKK hendak meleraikan perkelahian tersebut sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai pipi kiri saksi korban MARTEN BAKK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan akibat dari pukulan terdakwa ke saksi korban tersebut gigi dibagian rahang kiri atas saksi korban tanggal ;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi – saksi juga mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : B / 223 / VI / TU – UM / 2016 tertanggal 16 April 2016, oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH, Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik ;-----
- Pada korban ditemukan :
 - Tanda Vital : napas Spontan , Frekuensi napas dua puluh kali permenit, Tekanan darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit;--
 - Gigi ketiga rahang atas kiri tanggal ;-----

Kesimpulan

Pada korban laki – laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan gigi ketiga rahang atas kiri tanggal akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ***pasal 185 ayat (4) KUHP*** menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi – saksi itu ada hubungannya antara yang satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta - fakta dan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana yang didakwakan serta terhadap keterangan saksi AGUSTINUS TAMNANU, saksi ARNOLUS ISLIKO, saksi TERIANUS BONAT yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan tersebut *tidaklah beralasan*, karena terdakwa tidak didukung dengan alat – alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang yang dapat membuktikan kebenaran dari sangkalan terdakwa tersebut, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **AGUSTINUS LAKBANU alias AGUS** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana; ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai pembalasan, melainkan sebagai alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta untuk menegakkan tata tertib (hukum) dan mempunyai tujuan tertentu yang bersifat edukatif bagi Terdakwa, sehingga dikemudian hari setelah menjalani pidana Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MARTEN BAKO mengalami luka Gigi ketiga rahang atas kiri tanggal ; -----
- Terdakwa tidak mengakui terus terang dengan perbuatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS LAKBANU alias AGUS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh oleh kami : **EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua **AGUSTINUS S.M. PURBA ,SH, M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **06 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YAMAL Y. LAITERA,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SISCA GITTA RUMONDANG ,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa ;-----

Hakim Anggota I ;

Hakim Ketua ;

AGUSTINUS S.M. PURBA ,SH, M.Hum

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II;

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,S.H

Panitera Pengganti;

YAMAL Y. LAITERA,S.H.